

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Konflik politik dan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan secara signifikan mempengaruhi implementasi regulasi tersebut. Contoh nyata adalah Perda tentang Ramadhan di Kota Banjarmasin yang memicu perdebatan di antara kelompok-kelompok politik lokal dan pemerintah pusat terkait prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Konflik ini timbul akibat adanya perbedaan kepentingan politik antara pemerintah daerah yang berupaya memperkuat legitimasi politik dengan mengeluarkan Perda bernuansa keagamaan dan pihak-pihak yang mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional dan kebebasan individu. Ketegangan ini juga diperburuk oleh perbedaan interpretasi hukum mengenai bagaimana regulasi ini diterapkan di tengah masyarakat multikultural, terutama dalam hal melindungi hak-hak kelompok minoritas. Implementasi Perda semacam ini tidak jarang menimbulkan konflik antara nilai-nilai agama mayoritas dan hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi, memperlihatkan adanya benturan antara otonomi daerah dan kebijakan nasional yang lebih inklusif.
2. Praktik mitigasi dalam menghadapi konflik politik dan hukum yang timbul dari penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya adanya upaya sistematis yang bertujuan

menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama mayoritas dengan penghormatan terhadap hak-hak minoritas dalam kerangka pluralisme. Pendekatan yang melibatkan dialog terbuka dan inklusif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai kelompok agama memainkan peran penting dalam memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya mewakili kepentingan kelompok mayoritas, tetapi juga menghormati hak-hak dasar semua warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, pelibatan lembaga hukum, ahli konstitusi, dan para akademisi hukum dalam proses legislasi terbukti krusial untuk memastikan bahwa Perda tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak melanggar konstitusi. Hasil dari proses mitigasi ini menunjukkan bahwa pendekatan inklusif dan berbasis konstitusi menjadi landasan penting dalam menyusun regulasi berbasis agama yang adil dan pluralis, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mempromosikan pluralisme dan toleransi secara lebih luas di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan keberagaman agama yang tinggi.

## **B. Rekomendasi**

Adapun rekomendasi dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi praktis untuk penanggulangan masalah:
  - a. Mendorong pemerintah daerah untuk menegakkan prinsip netralitas negara dalam bidang keagamaan dengan menghindari pembentukan Perda yang mengatur praktik keagamaan secara substantif. Partisipasi publik perlu

diarahkan pada penguatan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, bukan pada penegakan norma agama tertentu..

- b. Mengganti orientasi kebijakan daerah dari “syariat-formalistik” menuju “etika sosial keagamaan” yang inklusif, dengan mendorong kegiatan sosial berbasis nilai moral tanpa menjadikannya instrumen hukum yang bersifat mengikat atau diskriminatif terhadap kelompok lain.
- c. Melakukan evaluasi dan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh Perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan guna menghapus regulasi yang berpotensi melanggar konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip kesetaraan warga negara. Harmonisasi dengan hukum nasional harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembentukan peraturan daerah.
- d. Memperkuat peran lembaga pengawas seperti DPRD, Ombudsman, dan lembaga yudikatif dalam menolak atau membatalkan Perda yang berpotensi diskriminatif. Mekanisme judicial review di Mahkamah Agung perlu dioptimalkan untuk menjaga konsistensi peraturan daerah dengan norma hukum nasional dan prinsip kebhinekaan.
- e. Meningkatkan pendidikan publik tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama melalui media, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Kampanye kesadaran ini penting untuk menegaskan bahwa moralitas publik tidak harus diatur melalui hukum agama formal, tetapi melalui kesadaran etis yang bersifat universal.
- f. Mengintegrasikan pendidikan multikultural dan nilai pluralisme dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal, agar generasi muda

memahami bahwa keberagaman merupakan fondasi utama kebangsaan, bukan ancaman terhadap moralitas.

- g. Mendorong penyusunan pedoman etis bagi pejabat publik terkait batas antara agama dan politik, guna mencegah penggunaan agama sebagai alat legitimasi politik atau penguatan identitas mayoritas yang menyingkirkan minoritas.
- h. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan birokrasi daerah agar memahami prinsip negara hukum sekuler-konstitusional, sehingga kebijakan publik tidak dibangun atas dasar interpretasi keagamaan yang eksklusif.
- i. Membangun kerja sama lintas daerah dan lintas agama untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa regulasi bernuansa keagamaan sering kali menimbulkan polarisasi sosial dan ketegangan politik. Dialog lintas komunitas dapat menjadi alternatif solusi non-regulatif dalam menjaga moralitas sosial.
- j. Mendorong pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh Perda bernuansa keagamaan, serta mempertimbangkan pencabutan regulasi yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan asas kesetaraan warga negara di hadapan hukum.

2. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya:

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini membuka ruang bagi berbagai kajian lanjutan yang dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara legislasi bernuansa keagamaan,

dinamika sosial, dan prinsip negara hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan studi komparatif lintas daerah

Penelitian lanjutan perlu memperluas cakupan analisis dengan melakukan studi komparatif terhadap daerah lain yang juga memiliki Perda bernuansa keagamaan, seperti Sumatera Barat, Banten, dan Nusa Tenggara Barat, selain Aceh yang memiliki kekhususan hukum. Pendekatan komparatif ini penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola legislasi keagamaan, sumber konflik hukum yang muncul, serta model resolusi yang diterapkan di berbagai konteks sosial-budaya.

b. Melakukan penelitian empiris mengenai persepsi masyarakat lokal

Diperlukan penelitian empiris yang lebih mendalam terhadap persepsi masyarakat terhadap implementasi Perda bernuansa keagamaan, baik dari kalangan mayoritas maupun minoritas agama. Kajian ini dapat mengungkap secara objektif bagaimana masyarakat menilai dampak sosial, ekonomi, dan politik dari perda tersebut, termasuk sejauh mana regulasi ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga legislatif.

c. Mengkaji pengaruh Perda terhadap kerukunan umat beragama

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menelusuri hubungan antara keberlakuan Perda bernuansa keagamaan dengan indeks kerukunan umat beragama (IKUB) di tingkat lokal, regional, dan nasional. Analisis ini

penting untuk menilai apakah perda semacam itu berkontribusi positif terhadap kohesi sosial atau justru menimbulkan segregasi nilai dalam masyarakat multikultural seperti di Kalimantan Selatan.

d. Meneliti efektivitas mekanisme pengawasan dan evaluasi Perda

Kajian mendatang perlu difokuskan pada mekanisme pengawasan substantif dan administratif terhadap Perda, termasuk peran Kementerian Dalam Negeri, Gubernur, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mengawal kesesuaian perda dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan evaluatif dan policy analysis untuk menilai sejauh mana sistem pengawasan yang ada mampu mencegah lahirnya perda yang diskriminatif atau tidak proporsional.

e. Menganalisis peran aktor politik dan kelembagaan lokal dalam pembentukan perda

Penelitian berikutnya diharapkan mengkaji relasi kekuasaan antara DPRD, kepala daerah, dan kelompok keagamaan lokal dalam proses legislasi perda bernuansa keagamaan. Kajian ini dapat membantu menjelaskan sejauh mana proses legislasi daerah dipengaruhi oleh kepentingan politik identitas dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap kualitas demokrasi lokal dan keadilan hukum substantif.

f. Mengembangkan penelitian berbasis pluralisme hukum dan pendekatan *socio-legal*

Disarankan pula dilakukan penelitian dengan pendekatan socio-legal dan pluralisme hukum, untuk memahami interaksi antara norma agama, adat,

dan hukum negara dalam pembentukan serta implementasi Perda. Pendekatan ini relevan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat lokal menafsirkan dan mempraktikkan norma hukum keagamaan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

- g. Meneliti model alternatif legislasi daerah berbasis nilai universal HAM dan toleransi

Penelitian masa depan juga perlu mengkaji kemungkinan pengembangan model legislasi daerah yang berbasis pada nilai keadilan universal, HAM, dan toleransi lintas agama. Kajian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam merancang format Perda yang tidak hanya mencerminkan moralitas agama mayoritas, tetapi juga menjamin perlindungan dan keadilan bagi semua warga negara.